

DjKN

LAPORAN PPID TAHUN 2024

MEMASUKKAN ZONA INTEGRITAS
Membangun
Wilayah Bebas dari Korupsi
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(0362) 32811, 32812 | kpk@singaraja.kemari.go.id



KPKNL
SINGARAJA



Daftar Isi



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFOMASI PUBLIK	01
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA	03
SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	05
JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	07
RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK SENGKETA INFORMASI PUBLIK	09
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	11

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFOMASI PUBLIK

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Demi mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik seperti Kementerian Keuangan hingga seluruh kantor vertikal perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja ditunjuk sebagai PPID Tingkat III.

Sejak tahun 2018, PPID Kementerian Keuangan termasuk PPID Tingkat III KPKNL Singaraja telah mengembangkan ekosistem digital layanan informasi publik. Ekosistem digital layanan informasi publik merupakan framework yang mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi (SI) PPID, *Mobile* PPID, dan e-PPID, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Oleh karena itu, saat Pemerintah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, layanan PPID Tingkat III KPKNL Singaraja tetap berjalan seperti biasanya dengan dukungan teknologi digital. Melalui ekosistem digital, pemohon informasi publik merasa puas, dan merekomendasikan layanan informasi publik melalui PPID.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Singaraja menyampaikan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja. Media sosial Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat III Kementerian Keuangan yang komunikatif dan menarik pengguna informasi untuk memahami informasi yang disampaikan. Selain hal tersebut, ekosistem digital layanan informasi, yaitu antara lain penyediaan informasi publik sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan tren permintaan informasi publik dan penyediaan layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas yang didukung oleh teknologi digital. Selanjutnya, PPID Tingkat III KPKNL Singaraja juga menggunakan teknologi digital untuk memudahkan akses kelompok disabilitas, seperti penyesuaian aplikasi e-PPID Kementerian Keuangan dan *Mobile* PPID Kementerian Keuangan agar berfungsi dengan baik pada aplikasi pembaca layar yang digunakan oleh kelompok tersebut.

Atas fasilitas tersebut masyarakat dapat merasakan output dan outcome layanan PPID Tingkat III KPKNL Singaraja yang lebih baik, yaitu layanan yang responsive dan inklusif terhadap semua kalangan, termasuk Kelompok Disabilitas. Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tingkat III KPKNL Singaraja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan Tahunan PPID Tingkat III KPKNL Singaraja ini disusun dan disajikan berdasarkan data terkini dan telah divalidasi, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan, akurat dan akuntabel, serta memberikan informasi publik yang bermanfaat kepada setiap pembacanya. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi publik kepada pengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan KPKNL Singaraja

mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi oleh PPID Tingkat III KPKNL Singaraja untuk selalu meningkatkan kinerja dan transparansi, serta perbaikan tata kelola pemerintah yang baik.

Selain penyempurnaan tata kelola dan digitalisasi, adapun upaya yang telah ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi public oleh PPID di lingkungan KPKNL Singaraja yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola layanan informasi public. Peningkatan kompetensi SDM tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain yaitu mengikuti diklat, e-learning, serta sharing knowledge bertema kehumasan dan PPID oleh petugas pelayanan informasi publik dan/atau pegawai yang menangani kehumasan pada KPKNL Singaraja.

Sebagai bentuk implementasi dari PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 4 Juli 2022 perubahan ketentuan dari PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Singaraja memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan:

- a. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, serta mempertimbangkan penggunaan bahasa bali;
- b. Pelaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
- c. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti Media Sosial, Poster/Iklan, dan media cetak/digital;
- d. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

Melalui seluruh hal tersebut, PPID Tingkat III KPKNL Singaraja senantiasa berinovasi, berevaluasi dan berkolaborasi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan seluruh pemohon informasi publik, termasuk kelompok penyandang disabilitas. PPID Tingkat III KPKNL Singaraja berkomitmen melaksanakan perbaikan berkelanjutan agar dapat melayani lebih baik untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh Pengguna Informasi.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Singaraja



Ditandatangani secara elektronik

Adi Purwoko

NIP 19791106 200212 1 001



SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

Selaras dengan perkembangan zaman, PPID Tingkat III KPKNL Singaraja terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang prima, salah satunya dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai dan ramah dan layak bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok disabilitas. PPID Tingkat III KPKNL Singaraja dan PPID Pelaksana di lingkungan KPKNL Singaraja menyediakan ruang layanan informasi publik sebagai sarana untuk mengakomodir layanan tatap muka. Ruang layanan PPID Tingkat III KPKNL Singaraja berada pada Area Pelayanan Terpadu (APT) di Lobi KPKNL Singaraja Gedung Keuangan Negara II Jalan Udayana Nomor 10, Buleleng. KPKNL Singaraja dilengkapi prasarana yang ramah dan layak untuk penyandang disabilitas, seperti parkir, toilet ramah disabilitas, jalan landai menuju lobi, serta kursi roda. PPID Tingkat III KPKNL Singaraja juga memberikan pelayanan prima kepada Seluruh Pemangku Kepentingan berupa pelayanan informasi terkait tugas dan fungsi yang diemban secara cepat, tepat dan efisien, melalui kanal layanan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak, yaitu berupa:

- a. Layanan panggilan telepon melalui nomor (0362) 32811, 32812;
- b. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat kpknl.singaraja@kemenkeu.go.id;
- c. Layanan informasi tatap muka melalui Anjungan Pelayanan Terpadu (APT);
- d. Layanan pemberian informasi melalui Media Sosial;
- e. Layanan informasi publik melalui Portal Website DJKN KPKNL Singaraja.

Berdasarkan buku *Social Media for Government* yang dibuat oleh Gohar F. Khan, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) yang bersifat informatif, edukatif, kritik dan sebagainya kepada khalayak bagi para penggunanya.

Selain Gohar F. Khan, beberapa ahli memiliki pandangannya sendiri tentang media sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Maryville University mendefinisikan media sosial sebagai "platform daring yang memfasilitasi interaksi sosial dan berbagi konten antara pengguna." Definisi ini menyoroti dua aspek utama media sosial sebagai tempat Interaksi sosial dan tempat berbagi konten. Dalam hal interaksi sosial, Media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain, membangun komunitas, dan berpartisipasi dalam percakapan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengirim pesan, berbagi posting, dan berkomentar. Dalam hal berbagi konten, media sosial memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, video, dan audio. Konten ini dapat berupa hal-hal pribadi, seperti pembaruan status atau foto, atau hal-hal yang lebih profesional, seperti artikel atau video;
- b. Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "Sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*". Media sosial ada dan beroperasi secara online, melalui platform dan situs web yang dapat diakses melalui perangkat yang terhubung ke internet. Lalu, media sosial dibangun di atas prinsip-prinsip Web 2.0, yang menekankan partisipasi pengguna, interaktivitas, dan kolaborasi. Ini berbeda dengan Web 1.0, yang lebih statis dan hanya berisi informasi yang diterbitkan oleh pemilik situs web. Salah satu ciri khas media sosial adalah memungkinkan penggunanya untuk membuat dan berbagi konten sendiri, tidak hanya mengonsumsi konten yang dibuat oleh orang lain. Konten ini dapat berupa teks, gambar, video, audio, dan berbagai format lainnya;

- c. Philip Kotler dan Kevin Lane Keller mendefinisikan media sosial sebagai “Alat atau cara yang dilakukan oleh konsumen untuk berbagi informasi berupa teks, gambar, audio, dan video kepada orang lain dan perusahaan atau sebaliknya.” Philip dan Keller melihat media sosial sebagai kekuatan pendorong yang mengubah cara konsumen mengakses informasi, berinteraksi dengan merek, dan membuat keputusan pembelian. Media sosial juga memungkinkan pemasaran yang lebih terdesentralisasi, interaktif, dan berbasis komunitas dibandingkan dengan strategi tradisional.

Selain itu, media sosial juga memiliki berbagai manfaat, seperti:

- a. Memudahkan komunikasi dan koneksi antar individu;
- b. Menyebarkan informasi dan pengetahuan dengan cepat;
- c. Memfasilitasi gerakan sosial dan perubahan sosial;
- d. Membuka peluang bisnis dan ekonomi baru.

Maka media sosial sebagai bentuk layanan penyampaian informasi oleh KPKNL Singaraja dapat menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih efisien dan terarah sesuai aturan keterbukaan informasi yang berlaku. Melalui media sosial juga, KPKNL Singaraja dapat membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk mendukung tercapainya visi KPKNL Singaraja di bidang komunikasi publik. Dalam menyampaikan informasi yang edukatif, KPKNL Singaraja menggunakan beberapa platform media sosial, sebagai berikut:

- a. Instagram, @kpknlsingaraja;
- b. Facebook, @kpknlsg;
- c. X, @kpknlsg;
- d. YouTube, @kpknlsingaraja6767.

SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam pengelolaan layanan informasi publik di KPKNL Singaraja. Sebagai Sumber Daya Utama PPID Tingkat III KPKNL Singaraja serta Petugas yang Aktif dalam setiap aktivitas pengelolaan layanan informasi publik di Lingkungan KPKNL Singaraja. SDM tersebut wajib memiliki kompetensi, kemampuan dan keahlian yang memadai, menunjukkan moral kerja yang baik, menjunjung Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dan semangat Kementerian Keuangan Satu, serta mampu berkolaborasi dengan segala unsur pada lingkup informasi terkait.

PPID Tingkat III KPKNL Singaraja dan PPID Pelaksana di Lingkungan KPKNL Singaraja dibantu oleh petugas layanan informasi publik mulai dari Pejabat Administrator sampai Pelaksana di Lingkungan KPKNL Singaraja. PPID Tingkat III KPKNL Singaraja juga turut melibatkan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Pelaksana hingga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk mendorong kemajuan organisasi termasuk dalam pengelolaan layanan informasi publik, dan diharapkan selalu meningkatkan keahlian dalam pengelolaan layanan informasi publik supaya mampu mewujudkan pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Singaraja memberikan Pelayanan Informasi Publik yang didukung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja, Tim tersebut terdiri dari 1 Penanggung Jawab 1 Ketua, dan 2 Anggota yaitu:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja selaku Penanggung Jawab : Adi Purwoko;
- b. Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku Ketua : Dini Indri Irianti;
- c. Pranata Keuangan APBN Terampil selaku Anggota : Galih Dahana;
- d. Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi selaku Anggota : Muhammad Ary Hendrawan.

Dengan tetap mempertimbangkan mutasi pegawai berkala di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka diperlukan upaya berkesinambungan secara menyeluruh pada lingkungan KPKNL Singaraja untuk meningkatkan serta menyeragamkan pemahaman pegawai yang terkait dengan tugas pengelolaan layanan informasi publik. Guna mendorong upaya tersebut, pada Tahun 2024 PPID Tingkat III KPKNL Singaraja telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:


- a. Bimbingan Teknis Tanggapan atas Permintaan Informasi Publik oleh Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada 24 September 2024 s.d. 3 Oktober 2024 secara Daring dengan materi bimtek sebagai berikut:
 - 1) Peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, pembahasan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008;
 - 2) Penjelasan Jenis Informasi Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Data dan jenis informasi yang disediakan di Website DJKN, dan ruang lingkup Informasi Dikecualikan, ruang lingkup penegakan hukum serta bantuan kedinasan;
 - 3) Tugas dan Wewenang PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik di wilayah kerjanya;
 - 4) Tata Cara Tanggapan Kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPID dari alur permintaan, pembuatan nomor register, dan tanggapan; dan
 - 5) Alasan Keberatan kepada Atasan PPID, Penanganan dan Penjelasan Sengketa Informasi Publik, Kewenangan Komisi Informasi dalam Penanganan Sengketa Informasi Publik, serta Laporan Layanan Informasi Publik.

Setelah penjelasan materi dan diskusi telah dilaksanakan pada hari 24 September 2024, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi penyusunan tanggapan atas permintaan informasi publik pada 25 September – 2 Oktober 2024 melalui email PPID masing-masing unit layanan Kantor Vertikal, dan dibahas serta dievaluasi pada 3 oktober 2024 secara daring.

- b. Rapat koordinasi PPID di lingkungan KPKNL Singaraja setiap triwulan 2024 dan sharing pengalaman serta pemahaman PPID secara internal PPID Tingkat III KPKNL Singaraja.

JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama 3 tahun terakhir, KPKNL Singaraja telah melaksanakan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang mengatur layanan informasi publik pada kementerian keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Keuangan. Adapun permintaan informasi publik pada KPKNL Singaraja dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sesuai grafik tersebut, pada tahun 2024, jumlah permohonan informasi publik yang diajukan ke KPKNL Singaraja adalah 0 permohonan. Hal ini menunjukkan perubahan total permohonan informasi publik dari 2 tahun terakhir, terutama pada tahun 2022 terdapat 2 permohonan, atas nama Gede Wiartana dengan nomor register REG-01/PPID.WKN.14/KNL.02/2022 dan Anthonius Sanjaya Kiabeni dengan nomor register REG-02/PPID.WKN.14/KNL.02/2022. 2 permohonan tersebut ditanggapi dalam rentang waktu 1 hari kerja sampai dengan 10 hari kerja, atas 2 permohonan tersebut tidak ada keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID di Lingkungan KPKNL Singaraja.

Maka dikarenakan jumlah permohonan pada tahun 2024 adalah 0 maka isi rincian pelayanan informasi publik pada KPKNL Singaraja di tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Pelayanan Informasi Publik Pada KPKNL Singaraja Di Tahun 2024

No	Nomor Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik	Nomor Register Keberatan	Nomor, Tanggal, dan Tanggapan Atas PPID	Sengketa			Kegiatan Lain
					Nomor, Tanggal, dan Putusan			
					Mediasi	Adjudikasi	Pengadilan	
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan tabel tersebut, adapun jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh KPKNL Singaraja melalui Perangkat PPID Tingkat III selama tahun 2024 sebanyak 0 permohonan dengan indeks waktu rata-rata 0 hari kerja. Dalam memberikan pelayanan melalui telepon, sosial media, APT ataupun sarana komunikasi lainnya, KPKNL Singaraja tidak menerima permohonan informasi publik. Dan dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2023 jumlah permohonan informasi publik pada KPKNL Singaraja adalah NIHIL.

Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada Portal Web DJKN KPKNL Singaraja (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja>) secara rutin dilaksanakan yang dapat dilihat pada menu Informasi Publik yang terdiri dari 3 jenis informasi yang dapat diakses dari:

- a. Daftar Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; pada jenis ini, akan memberikan informasi berupa, Area Pelayanan Terpadu (APT), Surat Elektronik (*e-mail* layanan), Surat Elektronik (*e-mail* pengaduan), Telp, Whatsapp Layanan, Whatsapp Pengaduan, HALO DJKN, Permintaan Informasi Publik melalui e-PPID.
- b. Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat; pada jenis ini, pengguna informasi akan menemukan informasi mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan, Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Kementerian Keuangan, Daftar Rancangan Peraturan Perundangan yang Disusun DJKN, Seluruh Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, dan Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan.
- c. Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala. pada jenis ini, Pengguna Informasi akan mendapatkan informasi meliputi, Informasi Tentang Profil KPKNL Singaraja, Ringkasan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan yang Sedang Dijalankan Badan Publik, Ringkasan Informasi Tentang Kinerja Dalam Lingkup KPKNL Singaraja Berupa Narasi Tentang Realisasi Kegiatan yang Telah Maupun Sedang Dijalankan Beserta Capaiannya, Ringkasan Laporan Keuangan KPKNL Singaraja Audited, Ringkasan Laporan Informasi Publik KPKNL Singaraja, Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Serta Tata Cara Pengajuan Keberatan Serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berikut Pihak-Pihak yang Bertanggungjawab yang Dapat Dihubungi, Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran yang Dilakukan Baik Oleh Pejabat DJKN Maupun Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja dari DJKN, Informasi Tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, Publikasi Laporan Barang Milik Negara (BMN) Audited, dan Data Statistik Layanan Informasi Publik.

PPID Tingkat III KPKNL Singaraja sentiasa memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dengan mengimplementasi keterbukaan informasi publik di KPKNL Singaraja. Tahun 2024, KPKNL Singaraja telah mempublikasikan 131 konten Instagram, 134 konten X.com, 62 konten Facebook, dan 4 konten Youtube. Semua konten tersebut memuat informasi publik terkait kebijakan Kementerian Keuangan, dan DJKN, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, layanan informasi publik, dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik pada KPKNL Singaraja.

RATA-RATA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Terhadap Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Kementerian Keuangan atau PPID Pelaksana harus memastikan Pemohon memenuhi persyaratan Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan serta mengisi formulir secara lengkap. Setelah hal tersebut dilaksanakan, Petugas Pelayanan Informasi wajib menjawab dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Permintaan Informasi Publik tersebut. Serta, pada saat pemohon informasi merasa keberatan dapat menyampaikan sengketa informasi publik dengan Atasan PPID Kementerian Keuangan atau Atasan PPID Pelaksana wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Sesuai yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, KPKNL Singaraja dalam memberikan pelayanan sepanjang tahun 2024 tidak menerima permohonan informasi publik. Hal tersebut menunjukkan, tidak adanya pelaksanaan sengketa informasi publik dikarenakan tidak adanya permohonan informasi publik pada tahun 2024.

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024 dengan jumlah permohonan layanan informasi publik yaitu nihil, permintaan informasi publik yang ditangani oleh PPID TK III KPKNL Singaraja telah berjalan secara lancar tetapi terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik yang dihadapi PPID TK III KPKNL Singaraja dan PPID Pelaksana di KPKNL Singaraja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kompetensi Petugas Layanan Informasi terkait pemahaman dan pengimplementasian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam pengujian konsekuensi saat diminta memberikan masukan dalam penyusunan informasi yang dikecualikan, hal tersebut dirasa belum optimal;
- b. Terdapat oknum masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang berkeinginan dan sudah memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk mencari keuntungan pribadi dengan dalih guna memberikan manfaat bersama dan menghilangkan penggelapan atau penutupan hak informasi yang mereka miliki;
- c. Belum ada ketentuan dan standar pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas.
- d. Belum terdapat notifikasi yang tersinkronisasi dengan aplikasi komunikasi pada aplikasi Sistem Informasi PPID (SI-PPID) yang menyebabkan munculnya kesenjangan pemberitahuan pada aplikasi dan PPID Pelaksana.
- e. Terdapat belum maksimalnya pemahaman dan pengetahuan pegawai baru di KPKNL Singaraja menyebabkan kurang maksimalnya pemanfaatan fitur Sistem Informasi PPID (SI-PPID).

Masalah-masalah yang timbul tersebut dapat di selesaikan secara internal. Dapat dilihat dari pemberian layanan informasi melalui berbagai media, masyarakat dan *stakeholder* di wilayah kerja KPKNL Singaraja telah mendapatkan informasi yang memadai serta tidak mengalami kendala yang mengganggu proses penerimaan informasi publik. Hal tersebut juga didukung dengan tim PPID TK III KPKNL Singaraja yang solid, efektif dan efisien yang memberikan dampak positif dalam pemberian layanan informasi selama tahun berjalan.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pemberian informasi publik oleh PPID merupakan tugas yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu secara berkala. PPID Tingkat III dalam hal ini PPID KPKNL Singaraja selaku badan publik pemerintah dibawah naungan Kementerian Keuangan wajib menyediakan informasi publik berupa dokumen digital / *softcopy* atau dokumen nondigital / *hardcopy*. Hal-hal tersebut didukung dengan kebijakan dan rencana yang dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik:

- a. Menkuatkan pelayanan kehumasan melalui Aplikasi Media Sosial, *website* DJKN, maupun media lainnya selaku perpanjangan fungsi layanan informasi;
- b. Membuat konten Kehumasan yang informatif sesuai ketentuan PPID;
- c. Meningkatkan kecepatan penyampaian Pemberitahuan Tertulis (tanggapan) kepada pemohon informasi;
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia kehumasan.

Sejalan dengan rekomendasi hasil survey layaan PPID dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan layanan informasi publik hingga tahun 2024, maka pada tahun 2025, PPID TK III KPKNL Singaraja dan PPID Pelaksana di Lingkungan KPKNL Singaraja akan melaksanakan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan agar penyampaian Pemberitahuan Tertulis lebih cepat dan akurat melalui koordinasi intensif pada internal PPID TK III KPKNL Singaraja dan PPID Pelaksana;
- b. Optimalisasi media sosial, portal DJKN, maupun media lainnya untuk penyebarluasan layanan informasi publik di lingkungan KPKNL Singaraja.
- c. Meningkatkan pemahaman dengan mengikuti diklat, seminar, bimbingan teknis, e-learning serta berbagi pengalaman dan pemahaman secara berkesinambungan di PPID TK III KPKNL Singaraja dan PPID Pelaksana.
- d. Memaksimalkan penggunaan aplikasi SI PPID dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPKNL Singaraja dan khususnya optimalisasi fungsi pelaporan.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL SINGARAJA
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
N I H I L																									